

Usulan Perubahan Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan

AD Saat Ini	Usulan Perubahan AD
<p>Pasal 10.4 Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:</p> <p>a. Direksi mengajukan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru berlalu yang telah diaudit oleh Akuntan Publik serta penjelasan atas Perhitungan Tahunan tersebut untuk mendapat pengesahan Rapat;</p>	<p>Pasal 10.4 Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:</p> <p>a. Direksi mengajukan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Laporan Keuangan dari tahun buku yang baru berlalu yang telah diaudit oleh Akuntan Publik serta penjelasan atas Perhitungan Tahunan tersebut untuk mendapat pengesahan Rapat;</p>
<p>Pasal 11.4</p> <p>c. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 23 ayat 4 telah tersedia di kantor Perseroan dan bahwa salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.</p>	<p>Pasal 11.4</p> <p>c. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 23 ayat 4 telah tersedia di kantor Perseroan dan bahwa salinan dari Laporan Keuangan dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.</p>
<p>Pasal 14.2 Dengan tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 11.12, Direksi wajib mengumumkan dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan atau pemisahan, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>Pasal 14.2 Dengan tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 11.12, Direksi wajib mengumumkan dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan atau pemisahan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.</p>
<p>Pasal 16.4 Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah nilai total kekayaan Perseroan (setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban), sebagaimana dinyatakan dalam neraca Perseroan yang terakhir yang diaudit oleh kantor Akuntan Publik, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri, baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak dalam 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki sedikitnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>Pasal 16.4 Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah nilai total kekayaan Perseroan (setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban), sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Keuangan Perseroan yang terakhir yang diaudit oleh kantor Akuntan Publik, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri, baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak dalam 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki sedikitnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</p>

<p>Pasal 23.6 Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, salah satu diantaranya berperedaran nasional, selambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku berakhir.</p>	<p>Pasal 23.6 Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkannya dalam situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.</p>
<p>Pasal 24.1 Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuannya sebelum diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dan/atau pembagian keuntungan yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa keuntungan yang belum dibagi tersebut dapat disisihkan untuk dana cadangan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 25, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.</p>	<p>Pasal 24.1 Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuannya sebelum diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dan/atau pembagian keuntungan yang belum dibagi yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang diajukan untuk persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa keuntungan yang belum dibagi tersebut dapat disisihkan untuk dana cadangan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 25, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.</p>
<p>Pasal 25.5 Keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.</p>	<p>Pasal 25.5 Keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dalam Laporan Keuangan Perseroan.</p>